



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192 / 01 / KEP /2006/2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : a. Bahwa rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat Bendahara Desa ;
b. bahwa untuk maksud tersebut , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,.
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6) ;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sidorejo (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat *Sdri. KHORIFATUL KHORIDA* Kepala Urusan Keuangan Desa Sidorejo Sebagai Bendahara Umum Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:

- a. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa.
- b. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
- c. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
- e. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat / asset desa.
- f. Melaporkan keadaan kas dan asset desa secara periodik kepada Kepala Desa.
- g. Membuat Inventaris desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sidorejo
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SUDARSONO

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang
2. Kepala Dinas Dipermades Kabupaten Magelang
2. Kabag Tata Pemerintahan Setda.Kabupaten Magelang
3. Camat Bandongan
4. Ketua BPD Desa Sidorejo

